

Yogyakarta, 5 Desember 1956

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 19.
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 2 Tahun 1956. (2/1956)

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27/1954 hal pemberian persekot hari raya kepada pegawai Negeri, bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Oktober 1955 Nomor 8591/XIV/A/55;

Menimbang: Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai Negeri mutatis-mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955 Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1955 Nomor Des. 8/317;

Mendengar : Pembicaraan pada rapat-rapatnya tanggal 9 dan 14 Pebruari 1956;

MEMUTUSKAN:

Menerapkan: "Peraturan Daerah tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27/1954 hal pemberian persekot hari raya kepada pegawai Negeri, bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai Negeri dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya, mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian juga hal-hal yang walaupun sudah ditentukan dalam peraturan ini akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya dipandang dapat menimbulkan ketidak-adilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1954.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 14 Pebruari 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX
Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 5 Desember 1956

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 2 Tahun 1956.

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27/1954 hal pemberian persekot hari raya kepada pegawai Negeri, bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM

Menurut Undang-Undang Nomor 22/1948 pasal 21 ayat 1, maka penetapan peraturan kepegawaian, sedapat-dapatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27/1954 mutatis-mutandis dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, surat-surat edaran dan instruksi-instruksi instansi Pemerintah Pusat yang berwajib yang telah atau akan ditetapkan.

Pasal 2: Pasal ini dipandang perlu diadakan untuk menampung hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954, misalnya mengenai pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dan pegawai yang diberhentikan dari jabatannya (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 hanya menyebutkan pemberhentian dari pekerjaan).

Pasal 3: Sudah jelas.